



PUTUSAN
Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Cianjur, 03 Agustus 1989, umur 34 tahun, NIK XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan baby sitter, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat (d/a kontrakan bapak XXXXXXXXXXXX), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Palopo, 29 Desember 1978, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelaut/pelayaran, tempat tinggal di terakhir bertempat tinggal di Jalan Pramuka Sari I RT. 011 RW. 008, Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat (d/a kontrakan bapak XXXXXXXXXXXX). Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut di atas:
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah meneliti bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi:

Hal 1 dari 12 Hal Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.JP



DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 30 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat register Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.JP, tanggal 30 Mei 2024, telah mengajukan gugatan Cerai Thalak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 19 Mei 2016;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di kontrakan di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Grobogan tanggal 21 November 2016;
 - 3.2 XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Lampung Selatan, 16 Maret 2020;
4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2020 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan:
 - 4.1. Tergugat memiliki sifat temperamental dalam hal ini ketika sedang marah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Hal 2 dari 12 Hal Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.JP



4.3. Tergugat pergi dari rumah tanpa adanya kabar kepada Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar pada tanggal 30 Maret tahun 2021, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman terakhir, kemudian Tergugat pun tidak pernah memberikan kabar sama sekali dan juga tidak kunjung pulang, bahkan sampai saat ini Tergugat sudah tidak diketahui alamat maupun keberadaannya yang jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun Luar Negeri (ghoib);

6. Bahwa Penggugat telah berusaha dengan keras untuk mencari Tergugat, namun Penggugat tetap tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang dan untuk menguatkan gugatannya Penggugat melampirkan Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh RT/RW 011/008, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat dengan Nomor 21/JPII/011/08/2024 tertanggal 29 Mei 2024;

7. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir batin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal 3 dari 12 Hal Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.JP



PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Nomor 21/JPII/011/08/2024, dikeluarkan oleh Rawasari, tanggal 29 Mei 2024, Tergugat ghaib; Meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya; Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermaterai cukup, berupa:

1. Asli surat Pengantar Nomor 20/JPH/011/08/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang menerangkan bahwa Nur Wulan Srilia benar berdomisili di Wilayah Kelurahan Rawasari, Jakarta Pusat, lalu diberi kode P.1 dan di Paraf;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 19 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2 dan di Paraf;

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Jawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir kalinya di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX ;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat temperamental, Tergugat tidak mampu mencukupi nafkah keluarganya,. Tergugat pergi dari rumah tanpa adanya kabar kepada Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran meereka;
 - Bahwa sejak Maret tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi;
 - Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- 2. XXXXXXXXXXXX**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sinjai:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal 5 dari 12 Hal Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Februari tahun 2020 sudah tidak rukun karena diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat temperamental, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat pergi dari rumah tanpa adanya kabar kepada Penggugat dan tidak pernah kembali lagi; ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu dan cerita Penggugat,;
- Bahwa sejak Maret tahun 2021 mereka sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, Tergugat tidak diketahui keberadaannya sejak 30 Maret 2021 (ghaib), sedangkan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagaimana telah diteguhkan dengan bukti bertanda **P.1**, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006

Hal 6 dari 12 Hal Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.JP



dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, diteguhkan dengan bukti bertanda **P.2** terbukti, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada *petitum* gugatannya angka 2 telah mohon agar Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut Penggugat telah mengajukan dalil sebagaimana dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat berasarkan Surat Keterangan Nomor 21/JPII/011/08/2024, dikeluarkan oleh Rawasari, tanggal 29 Mei 2024, Tergugat ghaib; Meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, maka patut diduga Tergugat telah tidak mengindahkan panggilan tersebut dan/atau telah tidak membantah dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara a quo tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan pasal 125-126 HIR;

Hal 7 dari 12 Hal Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.JP



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda **P.1, P.2** dan dua orang saksi, yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti bertanda **P.1, dan P.2** berupa Surat Keterangan Domisili a/n. Penggugat, dan fotokopy Kutipan Akta Nikah a/n. XXXXXXXXXXXX (Tergugat) dengan XXXXXXXXXXXX (Penggugat), telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dari bukti tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat (XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX) dibawah sumpah telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai yang pada pokoknya, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain meneguhkan terhadap dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena bukti-bukti yang diajukan Penggugat, baik surat maupun saksi-saksi meneguhkan terhadap dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu maka dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan Penggugat telah menghadirkan keluarganya, Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diperkuat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Grobogan tanggal 21 November 2016 dan XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Lampung Selatan, 16 Maret 2020;

Hal 8 dari 12 Hal Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.JP



orang anak bernama 3.1 XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Grobogan tanggal 21 November 2016;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Februari 2020 sudah tidak rukun lagi, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki sifat temperamental, Tergugat tidak mampu mencukupi nafkah keluarganya dan Tergugat pergi dari rumah tanpa adanya kabar kepada Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, tidak diketahui lagi keberadaannya, sekalipun sudah dicari oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pisah rumah tanggal 30 Maret tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang sulit dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Al-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk "*membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" sulit diwujudkan lagi. Oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat hanya akan memperpanjang penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya, dan madlaratnya akan lebih besar apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangganya, sementara mencegah kemadharatan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslatahan sebagaimana kaidah fiqh menyebutkan:

د رَأِ الْمَافَسَدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Hal 9 dari 12 Hal Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.JP



Artinya: "Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 70 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka petitum angka **1** dan **2** gugatan Penggugat patut dikabulkan, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

*Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka **3** telah mohon agar* Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut, maka petitum angka **3** gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 10 dari 12 Hal Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.JP



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX)
terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 M./11 Rabiul Akhir 1446 H. oleh kami, **H. M. Arief, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.** dan **Dr. Hj. Musidah, M.H.** sebagai Hakim-Hakim XXXXXXXXXXXXta, putusan mana pada hari itu juga dibacakan Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim XXXXXXXXXXXXta tersebut juga, **Dwiarti Yuliani, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

H. M. Arief, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Hj. Musidah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dwiarti Yuliani, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	100.000
3	Biaya Panggila	:	Rp.	1.000.000

Hal 11 dari 12 Hal Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4	n Biaya PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
6	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
Jumlah			Rp.	1.170.000

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Panitera,

ttd
Abdullah, S.H., M.H.

Hal 12 dari 12 Hal Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.JP